



P U T U S A N

Nomor 1128/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **UCOK SIMANJUNTAK ALIAS UCOK ALIAS KOCU;**
2. Tempat lahir : Rantauprapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/26 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Aek Matio Kelurahan Perdamean
Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten
Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iman Syahri Siagian, SH.,CPM. Advokat – Konsultan Hukum pada kantor Advokat; Iman Syahri Siagian, SH. & Rekan, beralamat di Jalan Lintas SUMUT Dusun I Desa

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Yaman No.14, Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1128/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1128/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UCOK SIMANJUNTAK Alias UCOK Alias KOCU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 10 (sepuluh) Bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak cokelat dan hitam;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,96 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet minuman;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Ucok Simanjuntak Alias Ucok Alias Kocu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana di dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa Ucok Simanjuntak Alias Ucok Alias Kocu untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menetapkan tempat rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Klinik Pemulihan Adiksi Narkoba Medan Plus yang beralamat di Jl. Jamin Ginting No.45 Pasar VII Padang Bulan-Medan Sumatera Utara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM – 412/RP.RAP/11/2023 tanggal 29 November 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Terdakwa **UCOK SIMANJUNTAK ALIAS UCOK ALIAS KOCU** (selanjutnya disebut dengan Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 22.55 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Oktober 2023, bertempat di Jalan H. Iwan Maksum Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pukul 22.55 Wib di Jalan H. Iwan Maksum Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa sedang berjalan seorang diri hendak membeli makanan, lalu datang satu orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menggunakan sepeda motor matic dan bertanya kepada Terdakwa, *"bang belik dulu br 70 ribu,"* lalu Terdakwa menjawab, *"sinilah uangnya,"* sambil Terdakwa mengeluarkan dompet kecil berwarna corak hitam dan coklat dari saku celana belakang sebelah kiri hendak mengambil barang narkoba jenis sabu. Pada saat Terdakwa sedang mengeluarkan dompet tersebut, tiba-tiba datang seorang laki-laki lainnya yang merupakan Saksi penangkap dari pihak kepolisian langsung mencekik/memiting leher Terdakwa dari belakang sedangkan laki-laki yang hendak membeli narkoba jenis sabu tadi langsung melarikan diri. Kemudian pada saat yang bersamaan, Terdakwa melihat sebuah mobil warna hitam yang tidak Terdakwa ketahui mereknya datang ke arah Terdakwa, kemudian 3 (tiga) orang keluar dari mobil tersebut dan langsung menjatuhkan Terdakwa dengan posisi telungkup di tanah, lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak coklat dan hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (buah) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet minuman, 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) saku celana belakang sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa telah menerima barang narkoba jenis sabu tersebut dari sdr Indra (sedang dilakukan pencarian), lalu atas perbuatan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan, Terdakwa langsung dibawa dan diamankan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2023/PN Rap



Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 490/10.10102/2023 tanggal 12 Oktober 2023 dari PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti 10 (sepuluh) buah plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram dan berat netto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6660/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram diduga mengandung narkoba, yang mana barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram netto dikembalikan.

Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, Terdakwa Ucok Simanjuntak Alias Ucok Alias Kocu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkoba jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Terdakwa Ucok Simanjuntak Alias Ucok Alias Kocu (selanjutnya disebut dengan Terdakwa), pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana dalam dakwaan kesatu, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman."** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pukul 22.55 Wib di Jalan H. Iwan Maksum Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa sedang berjalan seorang diri hendak membeli makanan, lalu datang satu orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menggunakan sepeda motor matic dan bertanya kepada Terdakwa, **"bang belik dulu br 70 ribu,"** lalu Terdakwa menjawab, **"sinilah uangnya,"** sambil Terdakwa mengeluarkan dompet kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna corak hitam dan cokelat dari saku celana belakang sebelah kiri hendak mengambil barang narkoba jenis sabu. Pada saat Terdakwa sedang mengeluarkan dompet tersebut, tiba-tiba datang seorang laki-laki lainnya yang merupakan Saksi penangkap dari pihak kepolisian langsung mencekik/memiting leher Terdakwa dari belakang sedangkan laki-laki yang hendak membeli narkoba jenis sabu tadi langsung melarikan diri. Kemudian pada saat yang bersamaan, Terdakwa melihat sebuah mobil warna hitam yang tidak Terdakwa ketahui mereknya datang ke arah Terdakwa, kemudian 3 (tiga) orang keluar dari mobil tersebut dan langsung menjatuhkan Terdakwa dengan posisi telungkup di tanah, lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak cokelat dan hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (buah) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet minuman, 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) saku celana belakang sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa telah menerima barang narkoba jenis sabu tersebut dari sdr Indra (sedang dilakukan pencarian), lalu atas perbuatan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan, Terdakwa langsung dibawa dan diamankan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 490/10.10102/2023 tanggal 12 Oktober 2023 dari PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti 10 (sepuluh) buah plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram dan berat netto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6660/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram diduga mengandung narkoba, yang mana barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram netto dikembalikan.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakannarkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, Terdakwa Ucok Simanjuntak Alias Ucok Alias Kocu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wendro A. Pardosi SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pukul 22.55 Wib di Jalan H. Iwan Maksum Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan batu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Feri C. Sembiring, SH;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak coklat dan hitam, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,96 (satu koma sembilan enam) gram netto, 1 (buah) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet minuman, 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) di temukan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan H. Iwan Maksum Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan batu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa sekira pukul 22.55 Wib, di Jalan H. Iwan Maksum Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan batu saksi dan rekan saksi tiba dilokasi dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yakni salah satunya adalah Terdakwa yang mencurigakan akan bertransaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana saat itu dilakukan pengeledahan dan setelah dilakukan pengeledahan saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak coklat dan hitam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,96 (satu koma sembilan enam) gram netto, 1 (buah) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet minuman, 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa, sedangkan satu orang lain nya berhasil kabur melarikan diri. Kemudian saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, dimana Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Indra (DPO). Selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Indra (DPO) di SPBU Sigambal Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Feri C. Sembiring, SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pukul 22.55 Wib di Jalan H. Iwan Maksum Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan batu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Wendro A. Pardosi SH;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak coklat dan hitam, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,96 (satu koma sembilan enam) gram netto, 1 (buah) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet minuman, 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) di temukan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan H. Iwan Maksum Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan batu akan terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sekira pukul 22.55 Wib, di Jalan H. Iwan Maksum Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan batu saksi dan rekan saksi tiba dilokasi dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yakni salah satunya adalah Terdakwa yang mencurigakan akan bertransaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana saat itu dilakukan pengeledahan dan setelah dilakukan pengeledahan saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak coklat dan hitam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,96 (satu koma sembilan enam) gram netto, 1 (buah) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah skop

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari pipet minuman, 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa, sedangkan satu orang lain nya berhasil kabur melarikan diri. Kemudian saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, dimana Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Indra (DPO). Selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Indra (DPO) di SPBU Sigambal Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pukul 22.55 Wib di Jalan H. Iwan Maksum Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan batu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak coklat dan hitam, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,96 (satu koma sembilan enam) gram netto, 1 (buah) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet minuman, 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) di temukan di saku celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pukul 22.55 Wib di Jalan H. Iwan Maksum Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan batu , Terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berjalan hendak membeli makanan tiba-tiba datang satu orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali menggunakan sepeda motor matic yang tidak Terdakwa ketahui jenisnya kepada Terdakwa dan bertanya "Bang Belik Dulu Br 70 Ribu" kemudian Terdakwa jawab "Sinilah Uangnya" sambil Terdakwa mengeluarkan dompet kecil berwarna corak hitam dan coklat dari saku celana Terdakwa hendak mengambil barang narkoba jenis sabu, kemudian saat Terdakwa sedang mengeluarkan dompet Terdakwa tersebut, datang seorang laki-laki lainnya yang tidak Terdakwa kenali langsung mencekik/memiting leher Terdakwa dari belakang, yang mana pada saat bersamaan Terdakwa juga melihat sebuah mobil warna hitam dan 3 (tiga) orang keluar dari mobil tersebut dan langsung menjatuhkan Terdakwa dengan posisi telungkup di tanah, kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak coklat dan hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (buah) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet minuman, 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke polres Labuhan Batu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Indra (DPO) di SPBU Sigambal Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk di jual kembali dengan paketan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak cokelat dan hitam;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,96 (satu koma sembilan enam) gram netto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet minuman;
- 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000,00 (saratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 490/10.10102/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 10 (sepuluh) buah plastik klip yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,96 (satu koma sembilan enam) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor : 6660/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram mengandung narkoba milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pukul 22.55 Wib di Jalan H. Iwan Maksum Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan batu oleh saksi Wendro A. Pardosi SH dan saksi Feri C. Sembiring, SH (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak coklat dan hitam, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,96 (satu koma sembilan enam) gram netto, 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet minuman, 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) di temukan di saku celana Terdakwa;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Wendro A. Pardosi SH dan rekan dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan H. Iwan Maksum Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan batu akan terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi Wendro A. Pardosi SH dan rekan menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 22.55 Wib, di Jalan H. Iwan Maksum Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan batu saksi Wendro A. Pardosi SH dan rekan tiba di lokasi dan melihat Terdakwa dan satu orang yang tidak dikenali yang mencurigakan akan bertransaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Wendro A. Pardosi SH dan rekan langsung melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana saat itu dilakukan pengeledahan dan setelah dilakukan pengeledahan saksi Wendro A. Pardosi SH dan rekan menemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak coklat dan hitam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,96 (satu koma sembilan enam) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet minuman, 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa, sedangkan satu orang lain nya berhasil kabur melarikan diri. Kemudian saksi Wendro A. Pardosi SH dan rekan melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, dimana Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Indra (DPO) dengan tujuan untuk dijual. Selanjutnya saksi Wendro A. Pardosi SH dan rekan membawa Terdakwa serta barang bukti ke Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Indra (DPO) di SPBU Sigambal Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Ucok Simanjuntak Alias Ucok Alias Kocu sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak ataumelawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pukul 22.55 Wib di Jalan H. Iwan Maksum Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan batu oleh saksi Wendro A. Pardosi SH dan saksi Feri C. Sembiring, SH (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak coklat dan hitam, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,96 (satu koma sembilan enam) gram netto, 1 (buah) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet minuman, 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) di temukan di saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pukul 22.55 Wib di Jalan H. Iwan Maksum Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan batu oleh saksi Wendro A. Pardosi SH dan saksi Feri C. Sembiring, SH (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak coklat dan hitam, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,96 (satu koma sembilan enam) gram netto, 1 (buah) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet minuman, 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) di temukan di saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Wendro A. Pardosi SH dan rekan dari masyarakat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan H. Iwan Maksum Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan batu akan terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi Wendro A. Pardosi SH dan rekan menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 22.55 Wib, di Jalan H. Iwan Maksum Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan batu saksi Wendro A. Pardosi SH dan rekan tiba dilokasi dan melihat Terdakwa dan satu orang yang tidak dikenali yang mencurigakan akan bertransaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Wendro A. Pardosi SH dan rekan langsung melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana saat itu dilakukan penggeledahan dan setelah dilakukan penggeledahan saksi Wendro A. Pardosi SH dan rekan menemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak coklat dan hitam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,96 (satu koma sembilan enam) gram netto, 1 (buah) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet minuman, 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa, sedangkan satu orang lain nya berhasil kabur melarikan diri. Kemudian saksi Wendro A. Pardosi SH dan rekan melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, dimana Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Indra (DPO). Selanjutnya saksi Wendro A. Pardosi SH dan rekan membawa Terdakwa serta barang bukti ke Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Indra (DPO) di SPBU Sigambal Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 490/10.10102/2023 tanggal 12 Oktober 2023 dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor : 6660/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram mengandung narkoba milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Indra (DPO) dimana ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut masih berada dalam kekuasaan/penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang bermohon agar menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu untuk di perjualbelikan dimana ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 1 (satu) gram, pada saat penangkapan Terdakwa tidak dalam keadaan menggunakan narkotika jenis sabu dan tidak adanya surat uji laboratorium bahwa Terdakwa positif menggunakan narkotika jenis sabu, serta Terdakwa sendiri sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penyalahguna narkoba oleh karenanya terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa di kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengisyaratkan penjatuan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak coklat dan hitam, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,96 (satu koma sembilan enam) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet minuman adalah merupakan narkoba dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000,00 (saratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang masih berhubungan dengan tindak pidana narkoba namun karena bernilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ucok Simanjuntak Alias Ucok Alias Kocu** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak cokelat dan hitam;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,96 (satu koma sembilan enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet minuman;

Dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000,00 (saratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Ashri Azhari Baeha, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.